



P U T U S A N

Nomor 066/Pdt.G/2014/PA.Tli.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh

PENGGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di TOLITOLI, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, Umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di TOLITOLI, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksinya.

Telah memperhatikan surat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan nomor: 066/Pdt.G/2014/PA.Tli telah mengemukakan dalil dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 22 April 1998, di Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli tanggal 23 April 1998;
2. Bahwa usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat kini telah mencapai kurang lebih 16 tahun dan pernah rukun selama 2 tahun 10 bulan, serta tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di TOLITOLI sampai sekarang dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - ANAK I , umur 14 tahun;
 - ANAK II, umur 12 tahun ;anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;



3. Bahwa sejak bulan Februari 2001, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja terhadap Penggugat selama hidup bersama;
 - b. Tergugat telah mempunyai WANITA IDAMAN LAIN yang tinggal di TOLITOLI dan telah menikah pada tahun 2003 serta masih tinggal bersama sampai sekarang dengan wanita tersebut;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dan pertengkara itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak Bulan Februari 2001, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang kurang lebih 13 tahun 1 bulan lamanya, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di TOLITOLI dan Tergugat bertempat tinggal di TOLITOLI dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yang baik dan tidak dapat melindungi Penggugat bahkan hanya membuat Penggugat menderita lahir batin, maka Penggugat mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama agar dapat diperiksa dan diadili sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dan alasan yang telah dkemukakan di muka, Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara dengan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa ketua majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, demikian



pula upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam upaya mempertahankan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/9/IV/1998, tanggal 23 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, telah disesuaikan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda (P).

Bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak dua orang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk semua berita acara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah majelis tidak berhasil menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat sesuai Pasal 80 (2) Undang-undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 PP No 9 Tahun 1975, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa karena ternyata di persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menguasai kepada orang lain padahal ia telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan secara hukum dapat diartikan sebagai pengakuan Tergugat atas kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi demi untuk memenuhi maksud pasal 22 PP. No. 9 tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 serta untuk menghindari penyelundupan hukum atas dasar pengakuan sepihak yang sangat subjektif karena tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) oleh majelis setelah meneliti secara saksama menyimpulkan bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti karena sengaja dibuat sebagai alat bukti dan ditanda tangani oleh pejabat



yang berwenang serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa demikian pula dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat majelis menilai juga telah memenuhi syarat formil dan materil dan kedua saksi tersebut tidaklah termasuk orang yang dilarang oleh undang undang untuk menjadi saksi dalam perkara perkawinan serta telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dengan bukti saksi, maka diantara keduanya terlihat saling bersesuaian dalam membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat dan keduanya sangat relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa dari kedua alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istrin yang sah dan telah hidup bersama selama 2 tahun lebih dan telah dikarunia dua orang anak, namun akhirnya pada Bulan Februari Tahun 2001 telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 13 tahun 1 bulan, bahkan Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat serta telah dikarunia pula 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka semua dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti adanya.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat dan gugatan tersebut juga tidak berlawanan dengan hukum, bahkan telah bersesuaian dengan pasal 19 (b) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah cukup beralasan hukum.

Menimbang, bahwa sejatinya perkawinan adalah seutas tali yang mengikat dengan erat antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal selama lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata yang terjadi dikehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah perpisahan tempat tinggal yang berkepanjangan yaitu sejak 13 tahun 1 bulan yang lalu dan sampai kini tidak pernah ada lagi tanda-tanda perdamaian, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Surah Al Ruum ayat 21 dan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin dicapai lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka adalah sangat bijaksana jika gugatan Penggugat tersebut dikabulkan karena jika tidak berarti sama halnya dengan membiarkan Penggugat dalam penantian dan penderitaan yang tiada akhir.

Menimbang, bahwa lagi pula sepanjang persidangan Penggugat sudah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau kembali rukun dengan Tergugat lagi, begitu juga



sebaliknya Tergugat juga sudah tidak memperlihatkan tanda-tanda akan kembali bersama Penggugat selama 13 tahun 1 bulan .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka meskipun Tergugat tidak hadir, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan secara Verstek sesuai dengan pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa karena petitem primer Penggugat yang meminta agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah sangat bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta hukum yang ada dan dihubungkan dengan petitem subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dalam perkara ini adalah menjatuhkan talak bain shugra' Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta dimana tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan No. 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan semua peraturan perundang Undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, paling lama 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilakhir 1435 H yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Nurmaali sebagai ketua majelis, dihadiri oleh Dra. Noor Aini dan St. Hatijah, SHI masing-masing hakim anggota, serta dibantu oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

ttd./

Drs. Nurmaali

Hakim Anggota I

ttd./

Dra. Noor Aini

Hakim Anggota II

ttd./

St. Hatijah, SHI

Panitera Pengganti,

ttd./

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Tolitoli

ttd./

Muh. Azas Ali, S.HI.